



P U T U S A N

Nomor : 1056 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Riswan alias Iwan;
Tempat lahir : Sidojadi;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 04 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang,
Kabupaten Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : Darwan Harahap alias Edo;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 11 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Toha Gg. Murdasan III
Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten
Bandung selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 08 Juli 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2009 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No : 674/2010/S.325.TAH.SUS/PP/2010/MA. tanggal 06 Mei 2010, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2010;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No : 675/2010/S.325.TAH.SUS/PP/2010/MA. tanggal 06 Mei 2010 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 April 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RISWAN Alias IWAN dan terdakwa DARWAN HARAHAH Alias EDO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 sekitar pukul 01.30. VVib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009 bertempat di Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I yaitu berupa ganja sebanyak 22,801 (dua puluh dua ribu delapan ratus satu gram) sesuai dengan daftar hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Padang Sidempuan Nomor : 112/JL.01240/V/2009 tanggal 19 Mei 2009. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib Suherwin (DPO) menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui komunikasi Hand phone (Hp), Suherwin menyuruh terdakwa Riswan Alias Iwan untuk mengusahakan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilo gram lalu dijawab terdakwa Riswan Alias Iwan "kalau ada duit bisa kuusahakan barang tersebut",

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh Suherwin" ada uang Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)", dan dijawab oleh terdakwa Riswan Alias Iwan "ya akan saya usahakan barangnya". Setelah uang sebanyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) diterima terdakwa Riswan Alias Iwan dari Suherwin, selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 11.30 wib menemui Batu (DPO) di rumahnya di Desa Hutan Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madina untuk memesan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa Riswan Alias Iwan dan Batu sepakat agar ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina, kemudian terdakwa Riswan Alias Iwan menyerahkan uang sebanyak harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian ganja 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut. Selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan menghubungi terdakwa Darwan Harahap Alias Edo melalui komunikasi Hp agar Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira pukul 23.00 wib, bahwa sebelumnya terdakwa Riswan Alias Iwan mendapat nomor Hand phone (Hp) terdakwa Darwan Harahap Alias Edo dari Angle (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berangkat ke warung di persimpangan Kayu Laut untuk makan dengan menaiki sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi : B 6924 KKS warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Riswan alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo membawa tas warna biru merk Creative guna tempat ganja yang dibeli di Batu. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 Batu menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui Hand phone (HP) agar terdakwa Riswan Alias Iwan mengambil ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut di Desa Taru Kecamatan Tambangan dari tukang langsir suruhan Batu (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa sampai di Desa Latu Kecamatan Tambangan lalu Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan agar meletakkan tas warna biru yang dibawa terdakwa Darwan Harahap Alias Edo di letakkan di tikungan petama (I) di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang, selanjutnya Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan kembali untuk memindahkan tas warna biru tersebut dari tikungan pertama (I) ke tikungan kedua (II) di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang dan menyebut nama Batu kepada tukang langsir yang berada di tikungan kedua dekat gundukan tanah, setelah sampai di tikungan kedua terdakwa Riswan Alias Iwan menyebutkan nama Batu kemudian satu orang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari tempat tersebut dan mengambil tas kosong warna biru yang Terdakwa-Terdakwa letakkan di tikungan kedua tersebut untuk diisi ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram, setelah tas warna biru tersebut diisi ganja 22 (dua puluh dua) kilogram oleh tukang langsir Batu, lalu tas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-Terdakwa guna dibawa oleh terdakwa Darwan Harahap alias Edo ke Bandung, padahal Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya membeli dan menjual ganja adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang juga Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Mereka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun Dokter untuk membeli dan menjual ganja dimaksud, namun Terdakwa-Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut, selanjutnya sebelum Terdakwa-Terdakwa pergi dari Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan Terdakwa-Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan menyita barang bukti berupa ganja kering 22 (dua puluh dua) kilo gram dalam tas warna biru merk Creative, tas warna biru merk Creative, uang sebanyak Rp.672.000.- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi B 6924 KKS. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata ganja yang diduga milik Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2045/KNF/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP KASMINA GANTING, S.Si dan KOMPOL ZULNIERMA dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : terdakwa Riswan Alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana ;

Atau KEDUA :

Bahwa terdakwa RISWAN Alias IWAN bersama dengan terdakwa DARWAN HARAHAPE Alias EDO pada waktu dari tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, perobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib Suherwin (DPO) menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui komunikasi Hand phone (Hp), Suherwin menyuruh terdakwa Riswan Alias Iwan untuk mengusahakan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilo gram lalu dijawab terdakwa Riswan Alias Iwan "kalau ada duit bisa kuusahakan barang tersebut", lalu dijawab oleh Suherwin "ada uang Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)", dan dijawab oleh terdakwa Riswan Alias Iwan "ya akan saya usahakan barangnya". Setelah uang sebanyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) diterima terdakwa Riswan Alias Iwan dari Suherwin, selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 11.30 Wib menemui Batu (DPO) di rumahnya di Desa Hutan Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madina untuk memesan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa Riswan Alias Iwan dan Batu sepakat agar ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina, kemudian terdakwa Riswan Alias Iwan menyerahkan uang sebanyak harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian ganja 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut. Selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan menghubungi terdakwa Darwan Harahap Alias Edo melalui komunikasi Hp agar Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira pukul 23.00 Wib, bahwa sebelumnya terdakwa Riswan Alias Iwan mendapat nomor Hand phone (Hp) terdakwa Darwan Harahap Alias Edo dari Angle (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berangkat ke warung di persimpangan Kayu Laut untuk makan dengan menaiki sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi : B 6924 KKS warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Riswan alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo membawa tas warna biru merk Creative guna tempat ganja yang dibeli di Batu. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 Batu menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui Hand phone (HP) agar terdakwa Riswan Alias Iwan mengambil ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut di Desa Taru Kecamatan Tambangan dari tukang langsir suruhan Batu (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa sampai di Desa Laru Kecamatan Tambangan lalu Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan agar meletakkan tas warna biru yang dibawa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Darwan Harahap alias Edo diletakkan di tikungan pertama (I) dipinggir jalan umum Desa Laru Lombang, setelah Terdakwa-Terdakwa meletakkan tas warna biru di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan datang Petugas Kepolisian menanyai Terdakwa-Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa-Terdakwa sedang melakukan transaksi ganja sebanyak 22 Kg dengan Batu, namun ganjanya belum diberikan oleh Batu, selanjutnya Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan kembali untuk memindahkan tas warna biru tersebut dari tikungan pertama (I) ke tikungan kedua (II) di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan dan menyebut nama Batu kepada tukang langsir yang berada di tikungan kedua dekat gundukan tanah, setelah sampai di tikungan kedua terdakwa Riswan Alias Iwan menyebutkan nama Batu kemudian satu orang keluar dari tempat tersebut dan mengambil tas kosong warna biru yang Terdakwa-Terdakwa letakkan di tikungan kedua tersebut untuk diisikan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram, setelah tas warna biru tersebut diisi ganja 22 (dua puluh dua) kilogram oleh tukang langsir Batu, lalu tas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-Terdakwa guna dibawa oleh terdakwa Darwan Harahap alias Edo ke Bandung, padahal Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya bermufakat untuk membeli dan menjual ganja adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang juga Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Mereka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun Dokter untuk bermufakat guna membeli dan menjual ganja dimaksud, namun Terdakwa-Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut, selanjutnya sebelum Terdakwa-Terdakwa pergi dari Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan Terdakwa-Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan menyita barang bukti berupa ganja kering 22 (dua puluh dua) kilo gram dalam tas warna biru merk Creative, tas warna biru merk Creative, uang sebanyak Rp.672.000.- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi B 6924 KKS. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata ganja yang diduga milik Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2045/KNF/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP KASMINA GANTING, S.Si dan KOMPOL ZULNIERMA dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : terdakwa Riswan Alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo adalah benar

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana ;

Atau KETIGA :

Bahwa terdakwa RISWAN Alias IWAN dan terdakwa DARWAN HARAHA alias EDO secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa ganja sebanyak 22,801 (dua puluh dua ribu delapan ratus satu) gram sesuai dengan daftar hasil penimbangan Perum Pegadaian Cabang Padang Sidempuan Nomor : 112/JL.01240/V/2009 tanggal 19 Mei 2009. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai, berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira pukul 11.00 Wib Suherwin (DPO) menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui komunikasi Hand phone (Hp), Suherwin menyuruh terdakwa Riswan Alias Iwan untuk mengusahakan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilo gram lalu dijawab terdakwa Riswan Alias Iwan "kalau ada duit bisa kuusahakan barang tersebut", lalu dijawab oleh Suherwin "ada uang Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)", dan dijawab oleh terdakwa Riswan Alias Iwan "ya akan saya usahakan barangnya". Setelah uang sebanyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) diterima terdakwa Riswan Alias Iwan dari Suherwin, selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2009 sekira pukul 11.30 wib menemui Batu (DPO) di rumahnya di Desa Hutan Bangun Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madina untuk memesan ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa Riswan Alias Iwan dan Batu sepakat agar ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 di Desa Laru Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina, kemudian terdakwa Riswan Alias Iwan menyerahkan uang sebanyak harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian ganja 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut. Selanjutnya terdakwa Riswan Alias Iwan menghubungi terdakwa Darwan Harahap Alias Edo melalui komunikasi Hp agar Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang Kecamatan Panyabungan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madina pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira pukul 23.00 Wib, bahwa sebelumnya terdakwa Riswan Alias Iwan mendapat nomor Hand phone (Hp) terdakwa Darwan Harahap Alias Edo dari Angle (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa bertemu di SPBU Aek Godang sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa berangkat ke warung di persimpangan Kayu Laut untuk makan dengan menaiki sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi : B 6924 KKS warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa Riswan alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo membawa tas warna biru merk Creative guna tempat ganja yang dibeli di Batu. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 Batu menghubungi terdakwa Riswan Alias Iwan melalui Hand phone (HP) agar terdakwa Riswan Alias Iwan mengambil ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram tersebut di Desa Taru Kecamatan Tambangan dari tukang langsir suruhan Batu (DPO). Setelah Terdakwa-Terdakwa sampai di Desa Laru Kecamatan Tambangan lalu Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan agar meletakkan tas warna biru yang dibawa terdakwa Darwan Harahap Alias Edo di letakkan di tikungan pertama (I) di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang, selanjutnya Batu menelepon terdakwa Riswan Alias Iwan kembali untuk memindahkan tas warna biru tersebut dari tikungan pertama (I) ke tikungan kedua (II) di pinggir jalan umum Desa Laru Lombang dan menyebut nama Batu kepada tukang langsir yang berada di tikungan kedua dekat gundukan tanah, setelah sampai di tikungan kedua terdakwa Riswan Alias Iwan menyebutkan nama Batu kemudian satu orang keluar dari tempat tersebut dan mengambil tas kosong warna biru yang Terdakwa-Terdakwa letakkan di tikungan kedua tersebut untuk diisi ganja sebanyak 22 (dua puluh dua) kilogram, setelah tas warna biru tersebut diisi ganja 22 (dua puluh dua) kilogram oleh tukang langsir Batu, lalu tas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-Terdakwa guna dibawa oleh terdakwa Darwan Harahap alias Edo ke Bandung, padahal Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya membeli dan menjual ganja adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang juga Terdakwa-Terdakwa telah mengetahui bahwasanya Mereka tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang baik Menteri Kesehatan maupun Dokter untuk membeli dan menjual ganja dimaksud, namun Terdakwa-Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut, selanjutnya sebelum Terdakwa-Terdakwa pergi dari Desa Laru Lombang Kecamatan Tambangan Terdakwa-Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan menyita barang bukti berupa ganja kering 22 (dua puluh dua) kilo gram dalam tas warna biru merk Creative, tas warna biru merk Creative,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.672.000.- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Nomor Polisi B 6924 KKS. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata ganja yang diduga milik Terdakwa-Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja), sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 2045/KNF/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP KASMINA GANTING, S.Si dan KOMPOL ZULNIERMA dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : terdakwa Riswan Alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap Alias Edo adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 22 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riswan alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap alias Edo bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) 1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riswan alias Iwan dan terdakwa Darwan Harahap alias Edo berupa pidana penjara masing masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa, berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Ganja sebanyak 22.801 (dua puluh dua ribu delapan ratus satu) gram dibalut dengan lakban warna kuning dalam tas warna biru merk creative dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp.672.000.- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 2 (dua) unit Hp merk Nokia 2600 C warna hijau dan merk Nokia 1202 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 B 6924 KKS dirampas untuk Negara ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 190/Pid.B/2009/PN.Mdl tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa RISWAN dan DARWAN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum secara bersama-sama melakukan percobaan jual beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ganja sebanyak 22.801 (dua puluh dua ribu delapan ratus satu) gram dibalut lakban warna kuning dalam tas warna biru merk creative; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah masing-masing handphone merk Nokia seri 2600 C warna hijau dan Nokia seri 1208 warna hitam Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda supra X 125 dengan nomor plat B 6924 KK dikembalikan kepada pemiliknya Tamrin melalui Terdakwa ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 02/PID/2010/PT.Mdn tanggal 21 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 22 Oktober 2009 Nomor :190/Pid.B/2009/PN-Mdl, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akte.Pid/2010/PN.Mdl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Ttd/ DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Ketua,

Ttd/ M. HATTA ALI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.040 004 4338.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1056 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)